



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015**

**TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati, dan/atau Bupati dan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Bupati Purbalingga Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2015;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kab sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kab sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati serta Bupati dan Bupati;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati, serta Bupati dan Bupati;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU.Kab-012.329398/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Wali Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-012.329398/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Bupati Purbalingga Tahun 2015;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Mei 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jenis Kebutuhan dan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA,
STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, KPU Kabupaten Purbalingga harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Purbalingga dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Purbalingga dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga

untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;

4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan

- g. TPS.
- 4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
- 5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho/*billboard*/*videotron*;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul;
 - h. iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - i. bahan lainnya.
- 6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Kotak Suara
 - a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
 - b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.

- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan berjumlah 4 (empat) buah.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Pemilihan.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
- f. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih.
- h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
- i. Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
- d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:

- 1) surat suara;
 - a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS (II.S2.);
 - b) Surat suara sah hasil pencoblosan
 - c) Surat suara tidak sah hasil pencoblosan
 - d) Surat suara yang tidak terpakai
- 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim PPK dan KPU Kabupaten;
- 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Kabupaten;
- 4) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.

- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:

- 1) judul Pemilihan;
- 2) logo KPU dan logo daerah;
- 3) jabatan;
- 4) nama;
- 5) nomor TPS;
- 6) kelurahan;
- 7) kecamatan;
- 8) Kabupaten Purbalingga;
- 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.

- b. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf i, digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten.
- b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih 1 (satu) muka.
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4), 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
 - e. tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten Purbalingga;
 - c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas tulis bebas serat kayu/HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;

- 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakansurat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
- b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Purbalingga.
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan *approve* dari Komisioner KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kabupaten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
9. KPU Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Purbalingga, tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS.

3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
6. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Kepolisian Resort Purbalingga dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan aparat keamanan.

7. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Purbalingga dan Panwas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 13 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum


BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 10 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR ,
 KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2015

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2015

1. SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Suara					
	Pencetakan Surat Suara berdasarkan kebutuhan jumlah Pemilih se-Kabupaten PURBALINGGA - Jenis Kertas dapat <i>bersecurity</i> atau <i>non security</i> dengan berat kertas 80 Gram di beri tanda khusus antara lain dalam bentuk cetakan berpengaman (<i>security printing</i>) diantaranya <i>Mikroteks</i>, bentuk dan penempatan <i>security printing</i> tersebut di serahkan kepada KPU Kabupaten PURBALINGGA - Bentuk Surat Suara - Memanjang Horisontal dan di cetak dua muka - Foto pasangan calon berwarna	Lembar	Cetakan Berwarna	Putih (minimal 90%)	Menyesuaikan dengan jumlah pasangan calon yang telah di tetapkan	- Jenis kertas HVS 80gram - Bentuk memanjang - Cetakan dua muka

2. SPESIFIKASI FORMULIR

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Formulir DB di Kabupaten					
a	Model DB - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DB 1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Lampiran Model DB 1 -KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Lampiran Model DB 1 -KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model DB 2 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model DB 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DB 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DB 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DB 8 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
2	Formulir DA di PPK					
a	Model DA - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DA 1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Lampiran Model DA 1 -KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Lampiran Model DA 1 -KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model DA 2 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model DA 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DA 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DA 5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DA 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
j	Model DA 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
k	Model DA 8- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
3	Formulir D di PPS					
a	Model D - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model D1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Model D2 - KWK.KPU (ukuran kecil)	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Model D2 - KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	Plano	HVS 70 Gram
e	Model D3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model D 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model D5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model D6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model D7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
j	Model D8 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
4	Formulir C di TPS					
a	Model C - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model C1 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
c	Lampiran Model C 1 -KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
d	Formulir Penghitungan Suara Sementara	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
e	Model C 2 - KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
f	Model C 3 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model C 4 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model C 5 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model C 6 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
j	Model C 7 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
k	Model C 8- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
l	Model C 9- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
m	Model C 10- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
n	Model C 10 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
o	Model C 11- KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
p	Model C 12 - KWK.KPU	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

3. SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN KPU KABUPATEN PURBALINGGA, PPK, PPS DAN KPPS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALAT DAN ALAS COBLOS di TPS					
	• Paku Tanpa Gagang Kayu	Buah			Minimal 10 cm	Bantal spon /busa tanpa di beri sarung
	• Bantal Alas Pencoblos	Buah		Putih/ abu-abu	Minimal 30 x 20x 5cm	
2.	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI					
	• Gambar/Poster pasangan calon dan visi misi	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 64 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya
3.	GAMBAR DENAH DAN ALUR TPS					
	• Denah TPS dan alur tata cara pemberian suara di TPS	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 34 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya
4.	NASKAH SUMPAH JANJI ANGGOTA KPPS					
	• Naskah Sumpah Janji	lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
5.	SAMPUL					
	a. KABUPATEN					
	• Sampul kertas II.S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas I I.S2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 Cm	Berbentuk Kantong
	b. KECAMATAN (PPK)					
	• Sampul kertas I.I.I. S1KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	c. DESA KELURAHAN (PPS)					
	• Sampul kertas IV. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	d. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					
	• Sampul kertas V. S1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas V. S2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.1 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.2 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V. S4 KWK.KPU	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul Anak Kunci <i>Catatan :</i> • <i>Sampul Anak Kunci : Kantong Plastik Klip Transparan</i>	lembar	-		Transparan	Berbentuk Empat persegi panjang
7.	SEGEL PILKADA (STICKER)					
	Kertas Security Paper Seal cetak 1 muka	Buah		Putih	5 x 6 cm	Cetak 4 warna satu muka

4. SPESIFIKASI TANDA PENGENAL,SPIDOL BESAR DAN KECIL, BALLPOINT, LEM, KARET/TALI PENGIKAT DAN KANTONG PLASTIK

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten					
	• Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
2.	Kecamatan (PPK)					
	• Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
3.	Desa /Kelurahan(PPS)					
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
4.	Tempat PemungutanSuara					
	•Tanda Pengenal KetuaKPPS dengan kertas diberi lubang pojok atas kanan dan kiriuntukgantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	•Tanda Pengenal Anggota KPPS dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	•Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	• Spidol Kecil	Buah		Biru		
	• Ballpoint	Buah		Biru		

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	• Lem /Perekat kertas	Buah		Putih	Minimal 50 cc	Bentuk tube/colek
	• Karet pengikat surat suara	Buah		Bebas		Pengikat surat suara dari pentil
	• Kantong Plastik Transparan	Buah		Putih	Minimal 32 x 42 cm	
	• Kantong Plastik (Tas Kresek Berdaun)	Buah		Hitam	Minimal 22 x 36 cm(di luar ukuran daun)	Pengertian daun = pegangan untuk membawa

5. STIKER KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar		Merah Putih	23 X 18 cm	Vynil Sticker minimal 70 Gram/sejenisnya

6. GEMBOK KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah		Hitam	Kecil	Metal/Logam

7. TINTA TANDA KHUSUS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
7	TINTA TANDA KHUSUS	Botol		Ungu	Isi bersih 30 Ml	Sertifikasi Halal MUI &Badan POM

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 13 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

BAMBANG FARUNA ADI

LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR ,
 KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2015

KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
 SUARA DI TPS, PPK DAN KPU KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ALAT DAN ALAT COBLOS			
	▪ Paku tanpa gagang kayu	Buah	4 (empat per TPS	
	▪ bantal Alas Coblos	Buah	4 (Empat) per TPS	
2	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI			
	▪ Gambar Poster Pasangan Calon dan Visi Misi	lembar	1 (satu) per TPS	
3	DENAH DAN ALUR TPS			
	▪ Gambar Denah dan alur TPS	lembar	1 (satu) per TPS	
4	NASKAH SUMPAH JANJI			
	▪ Naskah Sumpah Janji	lembar	1 (satu) per TPS	
5.	SAMPUL			
	1) KPU			
	▪ sampul kertas II.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (satu)	
	▪ Sampul Kertas II.S2.KWK.KPU	Lembar	2 (dua) per TPS	Tiap sampul kantong maksimal 300 surat suara dengan tiap 25 surat diikat karet gelang
	2) PPK			
	▪ Sampul Kertas III.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (Satu) per PPK	
	3) PPS			
	▪ Sampul kertas IV.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (Satu) per PPS	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4) KPPS			
	▪ Sampul kertas V.S1 KWK.KPU	Lembar	1 (Satu) per TPS	
	▪ Sampul Kertas V.S2 KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	▪ Sampul Kertas V.S3.1 KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	▪ Sampul Kertas V.S3.2 KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	▪ Sampul Kertas V.S4KWK.KPU	Lembar	1 (satu) per TPS	
	▪ Sampul anak kunci	Lembar	2 (Dua) per TPS	
6.	SEGEL PILKADA (STICER)	Buah	18 (delapan belas) per TPS	
	▪ Kertas Security Paper Seal dan ▪ cetak 1 muka			
7.	ALAT TULIS			
	a. KPU Kabupaten Purbalingga			
	▪ Spidol Besar	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	b. Kecamatan (PPK)			
	▪ Spidol Besar	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	c. Desa / Kelurahan (PPS)			
	▪ Spidol Besar	Buah	2 (Dua) per PPS	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Tempat Pemungutan Suara (TPS)			
	▪ Tanda Pengenal Ketua KPPS	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Anggota KPPS	Buah	5 (Lima) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon	Buah	3 (tiga) per TPS	
	▪ Spidol kecil	Buah	2 (dua) per TPS	
	▪ Ballpoint	Buah	4 (empat) per TPS	
	▪ Lem / Perekat kertas	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Karet Pengikat surat suara	Buah	1 (satu) set berisi 25 (dua puluh lima) karet gelang	Tiap 25 (dua puluh lima) surat suara diikatkaret gelang
	▪ Kantong plastik transparan	Buah	1 (satu) per TPS	
8.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar	1 (satu) per TPS	Stiker ditempel dikotak suara
9.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah	1 (satu) per TPS	
10.	TINTA TANDA KHUSUS	Buah	2 (dua) per TPS	

18 CM



**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2015**

TPS NO :

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : PURBALINGGA

PROVINSI : JAWA TENGAH

1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN BERWARNA
2. Baris Pertama TERTULIS “PEMILIHAN “ (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. BarisKedua TERTULIS “BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA” (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS “TAHUN 2015” (Huruf Arial minimal 36 Bold)
5. Baris Keempat TERTULIS “TPS NO”:..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
6. Baris Kelima TERTULIS “KELURAHAN” :.....(Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS “KECAMATAN” :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS “KABUPATEN : PURBALINGGA” (Huruf Arial minimal 36 Bold)
9. Baris Kedelapan TERTULIS “PROVINSI : JAWA TENGAH” (Huruf Arial minimal 36 Bold)

- Nomor 2 s.d 10 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2(dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- bahan kertas Vynil Sticker warna dasar putih minimal 70 Gram/sejenisnya
- tiap kotak surat suara di temple 1(satu)stiker.

SRI WAHYUNI

Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI